



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : [kab.mbddikpora@yahoo.co.id](mailto:kab.mbddikpora@yahoo.co.id)

TIAKUR - KODE POS : 97653

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/Dpk - 212/10/WV/2020

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK " **GABRIELLA** " Nomor 421.2/KTG/02/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: <b>TK GABRIELLA</b>
Jenis Lembaga	: <b>SATUAN PAUD ( Layanan TK )</b>
Alamat Lembaga	: <b>Desa Jerusu, Kec. Pulau Romang</b>
Pimpinan/ Penyelenggara	: <b>HENDERINA A. JOHANSZ</b>
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 09 JANUARI 2020
Bentuk Lembaga	: <b>Kolektif (Kelompok)</b>

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maluku Barat Daya



**Drs. FERDINAND LEWIER**

Pembina Tkt.I

NIP. 19650209 198901 1 002

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Kepulauan Romang di Jerusu;
5. Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Kepulauan Romang di Jerusu;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tiakur;



**KEPALA DESA JERUSU  
KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUSU  
NOMOR 19/SK.KD/DJ/I/2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK GABRIELLA  
DUSUN AKUALU DESA JERUSU**

**KEPALA DESA JERUSU,**

Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kebutuhan pendidikan anak usia dini di Dusun Akualu Desa Jerusu, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Akualu Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jerusu tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Gabriella Dusun Akualu Desa Jerusu.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2019 Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jerusu tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Gabriella Dusun Akualu Desa Jerusu.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Gabriella di Dusun Akualu Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang.
- KETIGA : Kewajiban Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Gabriella di Dusun Akualu Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Wajib menyampaikan laporan bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerusu

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2016 Nomor 1 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 877);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di  
pada tanggal

Jerusu  
09 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. MBD di Tiakur;
2. Inspektorat Kab. MBD di Tiakur;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Kepala BAPPEDA Kab. MBD di Tiakur;
5. Kepala BKAD Kab. MBD di Tiakur;
6. Camat Kepulauan Romang di Rumkuda;
7. Badan Permusyawaratan Desa Jerusu di Tempat;
8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;